



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, NIK 13070, tempat tanggal lahir:

Betung/27 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wali Nagari, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail [@gmail.com](mailto:@gmail.com), sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, tempat dan tahun lahir: Suliki/

10 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 September 1998 di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/05/X/1998 tanggal 06 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gn Mas, Kabupaten 50 Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak I, lahir pada tanggal 18 Juni 2001;
  - 2.2. Anak II, lahir pada tanggal 07 Mei 2008;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2001 sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, bahkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - 3.2. Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan Termohon tidak mau bersabar disaat Pemohon mengalami kesulitan ekonomi, walaupun Pemohon telah memberikan sebahagian besar penghasilan Pemohon setiap bulannya kepada Termohon;
  - 3.3. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan pekerjaannya daripada kepentingan Pemohon, seperti menyiapkan minuman dan menghidangkan makanan untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena, Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmiwati Andreas, S.H.I.) tanggal 28 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 1 tentang pernikahan adalah benar;
- Bahwa poin 2 tentang tempat tinggal setelah menikah dan tentang anak-anak Pemohon dengan Termohon selama pernikahan adalah benar;
- Bahwa poin 3 tidak benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis sampai sekarang;
- Bahwa poin 3.1. tidak benar, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon memang pernah membantah perkataan Pemohon ketika ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak benar pula Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa poin 3.2. tidak benar, Termohon selalu merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, bahkan di awal pernikahan Termohon yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, dan Termohon mau bersabar di saat Pemohon mengalami masalah ekonomi;
- Bahwa poin 3.3. tidak benar, Termohon selalu memperhatikan Pemohon dan selalu mendahulukan kepentingan Pemohon dari pekerjaan Termohon. Termohon selalu menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon sebelum Pemohon bekerja kecuali Termohon dalam keadaan sakit. Pemohon yang sebenarnya kurang memperhatikan Termohon dan anak-anak karena setiap malam Pemohon keluar rumah dan baru pulang pada pukul 01.00 WIB atau 01.30 WIB sehingga tidak ada waktu untuk berkumpul dengan

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dan walaupun Pemohon berada di rumah selalu sibuk dengan handphonenya;

- Bahwa poin 4 benar, Pemohon memang pernah menasehati Termohon untuk merubah sikap dan Termohon menerima nasehat tersebut, Pemohon yang malah tidak mau mendengarkan nasehat Termohon untuk tidak lagi berselingkuh dengan perempuan lain dan memilih untuk bercerai dengan Termohon agar Pemohon bisa bersatu dengan perempuan selingkuhan Pemohon tersebut. Termohon bahkan telah datang ke rumah orang tua Pemohon bersama anak-anak untuk membujuk Pemohon agar kembali kepada Termohon dan anak-anak namun Pemohon tidak menghiraukannya;
- Bahwa poin 5 adalah tidak benar, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi terus-menerus, Termohon terkejut dan tidak percaya ketika mendengar kabar kalau Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Pemohon membohongi Termohon karena mengambil surat nikah dengan alasan untuk memperbaiki kartu keluarga. Tidak benar Termohon berpisah rumah dengan Pemohon sejak bulan Desember 2020 karena pada tanggal 05 Januari 2021 Termohon masih tidur bersama Pemohon, barulah pada tanggal 06 Januari 2021 sampai sekarang Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan bahkan setelah pisah rumah Termohon masih terus mencuci dan menyetrika pakaian Pemohon;
- Bahwa poin 6 tidak benar, Termohon tetap bertahan bahkan memaafkan perbuatan Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain meskipun Termohon menahan rasa sakit karena telah diselingkuhi oleh Pemohon dan terus melayani kebutuhan Pemohon seperti biasanya. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon memang telah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak pernah menghiraukan nasehat keluarga tersebut;
- Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon masih berharap untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang telah terbina lebih kurang 22 (dua

*Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) tahun demi kebahagiaan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dengan beberapa keterangan sebagai berikut;

- Bahwa untuk poin jawaban nomor 4 Pemohon tetap menyatakan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2001;
- Bahwa benar di awal pernikahan memang Termohon yang mencari nafkah namun malah membuat Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sekarang ketika Pemohon telah bekerja, Termohon tetap bersikap seperti itu;
- Bahwa benar Termohon ada memasak tapi hanya sekedar memasak tanpa memperhatikan kasih sayang terhadap Pemohon seperti menemani makan dan menghidangkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa benar ada Pemohon pulang larut malam namun hal itu dikarenakan Pemohon merasa tertekan karena sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa benar Termohon ada merubah sikap setelah dinasehati akan tetapi itu hanya berlangsung selama 2 (dua) hari saja, setelah itu Termohon lupa lagi dan kembali seperti semula;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon masih tidur bersama di bulan Januari 2021 karena sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa untuk dalil-dalil yang lainnya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon memang tidak ada menghadirkan makanan untuk Pemohon dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak memiliki meja makan dan kalau dihadirkan di bawah akan dimakan kucing, dan Termohon benar tidak menemani Pemohon makan dikarenakan setelah memasak di pagi hari, Termohon pergi memotong rumput untuk makanan ternak dan sebelum Pemohon bangun pukul 09.00 WIB, Termohon sudah selesai dan Pemohon tinggal mengangkut rumput tersebut pulang ke rumah. Untuk selebihnya Termohon tetap dengan jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/05/X/1998 tanggal 06 Oktober 1998, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gn Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-16052012-0012 tanggal 02 Juli 2012, atas nama Yunika Welni Arius, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-16052012-0011 tanggal 10 Agustus 2012, atas nama Armelia Riva, yang aslinya

*Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon di Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak rukun dan berpengaruh kepada pekerjaan Pemohon sebagai Wali Nagari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;

*Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*





- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, Pemohon membenarkan serta tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, dalam hal ini Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing adalah:

**1. Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi juga pernah melihat Pemohon sedang berduaan dengan perempuan selingkuhan Pemohon tersebut;

*Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat tidak seranjang dulu pada tanggal 05 Januari 2021 karena saksi melihat Pemohon tidur di luar dan besoknya tanggal 06 Januari 2021, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Jorong Botuang, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang masih bersuami dan saksi pernah melihat foto Pemohon dengan wanita tersebut sedang berduan;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat tidak seranjang dulu pada tanggal 05 Januari 2021 karena saksi melihat Pemohon tidur di luar dan besoknya tanggal 06 Januari 2021, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, Termohon membenarkan serta tidak memberikan tanggapan atau bantahan, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada intinya adalah sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* (kenang-kenangan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak selama pernikahan yang bernama Yunika Welni Arius, lahir pada tanggal 18 Juni 2001 dan Armelia Riva, lahir pada tanggal 07 Mei 2008 yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak pertama sejumlah Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk anak kedua sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai wali nagari namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) berupa:
  - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*;

2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menetapkan nafkah anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yureka Weni Arius, lahir pada tanggal 18 Juni 2001 sejumlah Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menetapkan nafkah anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Armelia Riva, lahir pada tanggal 07 Mei 2008 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pertama dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 dan 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk memberikan nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK





Penggugat Rekonvensi dikarenakan selama pergi dari rumah dan berpisah Tergugat Rekonvensi ada meninggalkan sawah yang belum dipanen padinya dan Peggugat Rekonvensi yang memanennya ketika Tergugat Rekonvensi telah pergi dari rumah dan semua hasilnya diambil oleh Peggugat rekonvensi, termasuk juga kebun jeruk yang pada mulanya dikelola oleh Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekarang telah diambil alih oleh Peggugat Rekonvensi hasilnya maka Tergugat Rekonvensi menganggap itu sebagai nafkah yang tidak diberikan selama ini;

- Bahwa Tergugat Rekonvesi tidak sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Peggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
- Bahwa Tergugat Rekonvesi tidak sanggup untuk memberikan *mut'ah* kepada Peggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Peggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvesi hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wali nagari dengan penghasilan sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) membayar kepada Peggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Peggugat Rekonvensi**) berupa;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

2.2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menetapkan nafkah anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yunika Welni Arius, lahir pada tanggal 18 Juni 2001 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menetapkan nafkah anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Armelia Riva, lahir pada tanggal 07 Mei 2008 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pertama dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 dan 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Subsider:** Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil gugatan semula dan tidak bersedia bercerai sebelum tuntutan tersebut dipenuhi. Bahwa benar ada padi di sawah dan telah Penggugat panen hasilnya akan tetapi hasilnya tersebut adalah untuk makan dan belanja anak-anak Tergugat dikarenakan sejak pergi Tergugat tidak ada lagi memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan belanja untuk anak-anaknya. Bahwa benar ada kebun jeruk yang jumlahnya tidak seberapa namun belum menghasilkan secara maksimal bahkan sekarang hasilnya hanya cukup untuk membeli pupuk dan biaya perawatan jeruk itu sendiri, sehingga tidak bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap replik Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi, sama seperti dalam konvensi, sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Januari 2021, Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai petani gambir, petani padi, berkebun jeruk, beternak kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor, di samping itu Tergugat Rekonvensi sekarang juga bekerja sebagai wali nagari;
- Bahwa padi sekarang sedang dipanen oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan kebun jeruk tidak diurus lagi oleh Penggugat Rekonvensi dan 3 ekor kerbau, 2 ekor dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan 1 ekor lagi dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya;

**2. Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Januari 2021, Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Wali Nagari sudah selama 4 (empat) tahun, di samping itu Tergugat rekonvensi bekerja sebagai petani sawah (padi), mempunyai kebun jeruk, dan mempunyai ternak kerbau 3 ekor;
- Berapa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi baik sebagai wali nagari maupun dari sawah (padi), kebun jeruk, dan ternak kerbau perbulannya tetapi harta-harta tersebut sekarang berada pada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**A. Surat**

1. Asli Tanda Terima Penghasilan Tetap Wali Nagari, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Ketua diberi tanggal, diberi tanda TR.1 dan diparaf;
2. Asli Tanda Terima Tunjangan Jabatan Wali Nagari, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim Ketua diberi tanggal, diberi tanda TR.2 dan diparaf;

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di

*Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*



bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai wali nagari dengan penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi sebagai wali nagari sejak tahun 2016 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ditambah dengan tunjangan jabatan sebagai wali nagari sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang berarti total penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai wali nagari adalah sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki sawah, kebun jeruk, dan ternah kerbau namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari usaha-usaha tersebut dan siapa yang menguasainya sekarang;

**2. Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wali nagari sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga memiliki sawah, kebun jeruk, dan ternak kerbau namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dari usaha-usaha tersebut

*Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang menguasainya sekarang adalah Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gn Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 September 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/05/X/1998 tanggal 06 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gn Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Pemohon dengan Termohon (*vide* P.1). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Rahmiwati Andreas, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai laporan Mediator tanggal 28 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2020, dan selama berpisah tersebut tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

*Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dipersidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugat membantah penyebabnya dan mengakui telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat

*Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan, yaitu berupa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah maupun asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/05/X/1998 tanggal 06 Oktober 1998) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gn Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak pertama perempuan yang bernama Yunika Welni Arius lahir di Limbanang pada tanggal 18 Juni 2001 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah terbukti adalah orang tua kandung dari Yunika Welni Arius;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak pertama perempuan yang bernama Armelia Riva lahir di Suliki pada tanggal 07 Mei 2008 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah terbukti adalah orang tua kandung dari Armelia Riva;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Termohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tanggal sejak tanggal 06 Januari 2021 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian empat orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/05/X/1998 tanggal 06 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Gn Mas, Kabupaten 50 Kota dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak tanggal 06 Januari 2021;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkar dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan maupun mediator ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon meskipun Termohon

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai pada tahap kesimpulan tetap tidak ingin berpisah dengan Pemohon;

- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *“rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah:

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah S.W.T., dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* (kenang-kenangan) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak selama pernikahan yang bernama Yureka Welni Arius, lahir pada tanggal 18 Juni 2001 dan Armelia Riva, lahir pada tanggal 07 Mei 2008 yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak pertama sejumlah Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk anak kedua sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) berupa:

2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*;

2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menetapkan nafkah anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Yunika Welni Arius, lahir pada tanggal 18 Juni 2001 sejumlah Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menetapkan nafkah anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Armelia Riva, lahir pada tanggal 07 Mei 2008 sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pertama dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada diktum angka 4 dan 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonsensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonsensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvesi tidak bersedia untuk memberikan nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonsensi dikarenakan selama pergi dari rumah dan berpisah Tergugat Rekonsensi ada meninggalkan sawah yang belum dipanen padinya dan Penggugat Rekonsensilah yang memanennya ketika Tergugat Rekonsensi telah pergi dari rumah dan semua hasilnya diambil oleh Penggugat, termasuk juga kebun jeruk yang pada mulanya dikelola oleh Penggugat dan Tergugat sekarang telah diambil alih oleh Penggugat Rekonsensi hasilnya maka Tergugat Rekonsensi menganggap itu sebagai nafkah yang tidak diberikan selama ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvesi tidak sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
3. Bahwa Tergugat Rekonvesi tidak sanggup untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK





rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wali nagari dengan penghasilan sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik rekonvensi terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan gugatannya. Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) bukti surat 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi adalah saksi-saksi yang dihadirkan Termohon dalam Konvensi. Begitu juga kedua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam rekonvensi adalah saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan saksi-saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TR.1 dan TR. 2 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 berupa Asli Tanda Terima Penghasilan Tetap Wali Nagari, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang wali nagari dengan penghasilan tetap sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 berupa Asli Tanda Terima Tunjangan Jabatan Wali Nagari, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 tanggal 04 Desember 2020, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kaur Keuangan Kantor Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang wali nagari dengan tunjangan jabatan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lalu/madhiyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya. Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhinya karena menurut Tergugat Rekonvensi sebelum pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat Rekonvensi meninggalkan hasil padi, kebun jeruk, dan ternak 3 (tiga) ekor kerbau. Adapun salah seorang Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi mengetahui jumlah penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa benar ada padi di sawah dan telah Penggugat panen hasilnya akan tetapi hasilnya tersebut adalah untuk makan dan belanja anak-anak Tergugat dikarenakan sejak pergi Tergugat tidak ada lagi memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan belanja untuk anak-anaknya. Bahwa benar ada kebun jeruk yang jumlahnya tidak seberapa namun belum menghasilkan secara maksimal bahkan sekarang hasilnya hanya cukup untuk membeli pupuk dan biaya perawatan jeruk itu sendiri, sehingga tidak bisa diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi dari sawah, kebun jeruk dan ternak kerbau tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa patut dan adil jika tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah Penggugat rekonvensi yang dilalaikan Tergugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengaku hanya sanggup membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat, dalam cerai talak nafkah selama masa *iddah* yang di dalamnya tercakup maskan dan kiswah, adalah kewajiban syar'i dan bersifat ta'abbudi serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja. Di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddahnya*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Iqna' juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu hak suami dan *iddah* adalah hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat Rekonvensi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nagari dan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai patut dan adil jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dan Penggugat Rekonvensi telah dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi dalam segala suka dan dukanya, sehingga berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan/mentalak istrinya wajib memberikan *mut'ah* dan disamping itu memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Maka berikanlah *mut'ah* kepada mereka (bekas istri) dan lepaslah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dibebankan kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya *mut'ah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan maksimal Tergugat Rekonvensi sebagai wali nagari dengan mendengarkan penjelasan Tergugat Rekonvensi dan penghasilan bersih sebagaimana yang tertera pada alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak untuk yang akan datang untuk anak pertama minimal sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sedangkan anak kedua sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan mampu membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk kedua orang anak

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai wali nagari dan mempertimbangkan penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi saat ini yang telah dirinci oleh Tergugat rekonvensi di dalam alat bukti tertulis yang telah diajukan, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang untuk anak pertama minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) sedangkan untuk anak kedua minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019 - 2021, masing-masing tahun 2019 sebesar 3,5%, tahun 2020 sebesar 3,0%, dan tahun 2021 sebesar 3,0%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar  $\pm 1$  persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10%;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Termohon untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-

*Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*ex aequo et bono*", maka Majelis melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
  - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 18 Juni 2001 minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



2.5. Nafkah anak kedua Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak II, lahir pada tanggal 07 Mei 2008 sejumlah minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2., 2.3 dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama yang tersebut pada diktum angka 2.4 dan 2.5 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah oleh Aneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmiwati Andreas, S.H.I., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andria Miko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua,

Ttd

**Aneka Yosihilma, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.LK



**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

**Fauziah Rahmah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Andria Miko, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).	